



1. Patent Holders; and
2. Indonesian Registered Intellectual Property Consultants

CIRCULAR LETTER
NUMBER : HKI.KI.05.04-04
ON
EXTENSION OF TIME TO FULFILL THE OBLIGATION FOR UNPAID PATENT ANNUAL
FEE FOR PATENT HOLDERS

Referring to the Letter of Director General of Intellectual Property Number HKI.KI.05.04-02 dated 16 August 2018 on affirmation related to the fulfillment of the obligation for unpaid patent annual fee for patent holders, we hereby convey that the process of fulfilling the obligation has encountered several obstacles as follows:

1. Information regarding the fulfillment of the obligation for unpaid patent annual fee has not been completely socialized and there are still a number of patent holders that are not aware of the notice on the fulfillment of the obligation.
2. Technical procedures for the payment of unpaid patent annual fee involving the Directorate General of Intellectual Property and the Directorate General of State Assets Management require longer time and meticulousness.

Having considered the above mentioned reasons, we are extending the time to fulfill the obligation for unpaid patent annual fee to 6 (six) months as from the date of issuance of this letter.

Hereby, this letter is duly made for proper perusal.

Jakarta, 17 February 2019

Director General of Intellectual Property,

Dr. Freddy Harris, A.C.C.S.



Cc:

1. Minister of Law and Human Rights
2. Inspector General of the Ministry of Law and Human Rights



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 57905619, Faksimili: (021) 57905619
Laman: www.dgip.go.id Pos-el: seditjen@dgip.go.id

- Yth.
1. Para Pemegang Paten; dan
 2. Para Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR : HKI.KI.05.04-03
TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PEMENUHAN KEWAJIBAN
HUTANG BIAYA TAHUNAN PATEN BAGI PEMEGANG PATEN

Merujuk Surat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.KI.05.04-02 tanggal 16 Agustus 2018 tentang penegasan terkait pemenuhan kewajiban hutang biaya tahunan paten bagi pemegang paten, dengan ini disampaikan bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses pemenuhan kewajiban hutang biaya tahunan paten tersebut yaitu:

1. Sosialisasi pemenuhan kewajiban hutang biaya tahunan paten belum maksimal dan masih banyak pemegang paten yang belum mengetahui himbuan pemenuhan kewajiban tersebut.
2. Teknis pembayaran hutang biaya tahunan paten yang melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara membutuhkan waktu yang lebih lama dan ketelitian.

Dengan pertimbangan di atas, Kami memperpanjang waktu untuk pemenuhan kewajiban hutang biaya tahunan paten selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 17 Februari 2019

Direktur Jenderal
Kekayaan Intelektual,

Dr. Freddy Harris, A.C.C.S.



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Inspektur Jenderal Kemenkumham